

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR: KEP-05/PM/2004**

**TENTANG**

**PENAWARAN UMUM OLEH PEMEGANG SAHAM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan penjualan saham baik saham Emiten, saham Perusahaan Publik, atau saham perusahaan selain Emiten atau Perusahaan Publik oleh pemegang sahamnya (divestasi), dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
TENTANG PENAWARAN UMUM OLEH PEMEGANG  
SAHAM.**

**Pasal 1**

Ketentuan mengenai Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham, diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.A.12 sebagaimana dimuat dalam Lampiran keputusan ini.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

- 2 -

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 09 Februari 2004

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

ttd

**Herwidayatmo**  
NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris

**Pande Putu Raka**  
NIP 060034443